



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR : 800 / 93.11 / 530 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM PENGAWAS
PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat Magelang Selatan Kota Magelang ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maupun pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik ASN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai adalah :

1. Sebagai pedoman sikap, tingkah laku Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam rangka :

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjalin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjalin terpeliharanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku profesional;
5. Meningkatkan kinerja aparatur;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif;
7. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 4

Setiap pegawai berkewajiban :

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar korps Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan khususnya di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan;
2. Melaksanakan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi, tujuan, motto pelayanan Kecamatan Magelang Selatan;
3. Bertanggung jawab, disiplin, loyal, terjun dan bersifat terbuka dalam pelaksanaan tugas;
4. Meningkatkan profesionalisme dan kreativitas dalam pelaksanaan tugas;
5. Dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku;

6. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
7. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan;
8. Bersikap jujur dan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
9. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, kecermatan dan kesesuaian terhadap prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
10. Berperilaku sopan, santun dan bertutur kata yang baik dalam berhubungan sesama pegawai dan masyarakat;
11. Berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Magelang dan berpenampilan rapi selama menjalankan tugas;
12. Saling menghormati, mempercayai, membantu serta bekerjasama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal jam pelayanan;
14. Memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Penerapan Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 5

Setiap pegawai dilarang :

1. Menerima setiap pemberian imbalan/tips/biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam menerbitkan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi yang bersifat rahasia negara dan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang;
4. Menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN);
6. Melakukan perbuatan tercela seperti perzinaan, prostitusi, perjudian, dan miras;

7. Mengedarkan dan menggunakan narkoba, psikotropika, dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
8. Merokok di ruangan kerja;
9. Mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik pegawai diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis dari pegawai dan atau masyarakat;
 - b. Temuan atasan; dan
 - c. Temuan aparat pengawas fungsional
2. Setiap orang yang mengetahui adanya dengan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran;
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor;
4. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti kerahasiaan identitas pegawai yang dimaksud;
5. Atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor;

6. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang;
7. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
8. Terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi moral berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. Pernyataan penyesalan.

BAB V

PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 8

1. Setiap terjadi dugaan pelanggaran kode etik pegawai di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan dibentuk Majelis Kode Etik;
2. Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - c. 7 (tujuh) orang anggota
3. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dalam hal ini adalah Majelis Kode Etik;
4. Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. Oleh pejabat yang berwenang (Majelis Kode Etik) dalam ruang tertutup kepada pegawai yang bersangkutan dan diketahui pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan; atau
 - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman;

- c. Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang dikenakan sanksi;
- d. Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.

Pasal 9

Pegawai yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kode Etik Pegawai di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 30 Juli 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN,



SUSILO

LAMPIRAN I

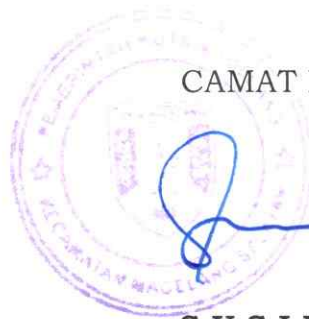
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN NOMOR 800/93.11/530 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DAN TIM PENGAWAS PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2025

No.	Jabatan		Kedudukan	Tugas
1.	Camat Magelang Selatan		Ketua	Memimpin pemeriksaan, memfasilitasi pengambilan keputusan sidang, dan melaporkan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang untuk penjatuhan sanksi.
2.	Sekretaris Magelang Selatan	Kecamatan	Sekretaris	Membantu ketua dalam urusan kesekretariatan dan menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran tugas majelis meliputi pencatatan dan pengarsipan, serta memastikan kerahasiaan informasi.
3.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Magelang Selatan	Kecamatan	Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.
4.	Lurah Jurangombo Selatan		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.

No.	Jabatan		Kedudukan	Tugas
5.	Lurah Jurangombo Utara		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.
6.	Lurah Magersari		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.
7.	Lurah Rejowinangun Selatan		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.
8.	Lurah Tidar Selatan		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.

No.	Jabatan		Kedudukan	Tugas
9.	Lurah Tidar Utara		Anggota	Menerima aduan, memeriksa, meneliti, mengklarifikasi pengaduan, mengumpulkan bukti, dan memberikan rekomendasi keputusan mengenai pelanggaran tersebut.



CAMAT MAGELANG SELATAN,

SUSILO